



Penyelesaian Sengketa Tanah Petuanan Antara Marga Walalayo Negeri Hatu Dan Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

Isabella Walalayo¹, Adonia Ivone Laturette², Pieter Radjawane³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : isabelawalalayo@gmail.com

ABSTRACT: *The rights of a legal partnership over the land around its environment are known as Ulayat Rights which is the highest right to land owned by a legal association (Tribe, State, or Village) where the members of the community (legal association) have the right to control it and in its implementation it is regulated by the heads of the alliance (Tribal Head, King or Village Head) concerned. This research aims to examine the regulation of customary rights land boundaries according to customary law and how to resolve disputes over clan land rights that border between one country and another. The research method used is a type of Normative Legal research, namely library research or document study. The results of this research show that resolution of a dispute can be done in two ways, namely through litigation (in court) and through non-litigation (outside court). Based on the results of the author's research, historically the ownership of customary rights controlled by the Walalayo clan of Negeri Hatu has existed since the time of the ancestors from 1620, but in 2016 the people of Negeri Hatu planned to clear the land to make plantations but this was prohibited by the Sounolu State because the Sounolu State through the Chief The village claimed that the customary rights belonged to them because this ultimately resulted in a dispute and led to conflict between the two countries. In resolving the dispute in question, it was resolved through mediation through the Central Maluku Regency Police Department until there was a judge's decision regarding the resolution of the dispute, but both parties still maintain their respective rights so that to date the dispute over the owner of the customary land has not been resolved.*

Keywords: Land; Dispute; Petuanan.

ABSTRAK: Hak suatu persekutuan hukum atas tanah-tanah sekitar lingkungannya dikenal dengan istilah Hak Ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (Suku, Negeri, atau Desa) dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasainya dan dalam pelaksanaannya diatur oleh ketua-ketua persekutuan (Kepala Suku, Raja atau Kepala Desa) yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji pengaturan batas tanah Hak Ulayat menurut Hukum adat dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah marga yang berbatasan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui jalur Litigasi (di Pengadilan) dan melalui jalur Non Litigasi (di luar pengadilan). Berdasarkan hasil peneilitan penulis secara historis kepemilikan hak ulayat yang dikuasai oleh marga Walalayo Negeri Hatu telah ada sejak zaman para leluhur dari tahun 1620 , namun pada tahun 2016 masyarakat Negeri Hatu berencan membersihkan tanah tersebut untuk dijadikan perkebunan namun dilarang oleh Negeri Sounolu karena Negeri Sounolu melalui Kepala Desanya mengkleim bahwa hak ulayat tesebut adalah milik mereka karena hal tersebut akhirnya terjadi sengketa dan sampai kepada konflik antar kedua Negeri tersebut. Dalam penyelesaian sengketa dimaksud pernah diselesaikan melalui jalur mediasi melalui pihak pihak Kepolisaian Kabupaten Maluku Tengah hingga telah ada putusan hakim tentang penyelesaian sengketa tersebut namun kedua pihak masih mempertahankan haknya masing-masin sehingga sampai saat ini permasalahan sengketa atas pemilik tanah ulayat belum selesai.

Kata Kunci: Tanah; Sengketa; Petuanan.

PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini

disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin Adat (Kepala Persektuan) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹ Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat telah menjadi pengakuan dalam UUD NRI tahun 1945 yang dimuat dalam Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang”.² Selanjutnya UUPA juga mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Menyatakan Bahwa: “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.² Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan undang- undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³ Masyarakat dan sumber daya alam yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan tanah ulayatnya. Namun terkadang karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, maka tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Menurut Muchammad Tauchid, dalam bukunya, Masalah Agraria, mengingatkan, persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan.⁴ Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasai tanah hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan yang menimbulkan sengketa tanah di dalam masyarakat.⁵

Sengketa tanah adalah isu yang muncul dan selalu actual dari waktu ke waktu,

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 23

² Boedl Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peratiran Hukum Tanah*, Djambata, Jakarta, 2004, h. 57

³ Dewi Susanto, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, h. 26

⁴ Muchammad Tauchid, *Masalah Agraria*, Djambatan, Jakarta, 1998, h. 43

⁵ A. P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 2

seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sengketa dan atau konflik pertanahan yang terjadi biasanya berupa sengketa administratif, sengketa perdata, transaksi, pendaftaran penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.⁶ Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu:⁷ 1) Sengketa tanah antar warga; 2) Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat; 3) Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui pengadilan (*litigasi*) dan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi),⁸ dalam pemahaman masyarakat adat Marga Walalayo yang berada di Desa Hatu bahwa tanah hak ulayat atau Tanah Petuanan bukan hanya sebatas Tanah Adat saja melainkan menjadi sesuatu yang sangat bernilai sakral dari nilai adat yang masih melekat pada masyarakat adat setempat sehingga perlu dipertankan dijaga sebagaimana mestinya. Adapun Sengketa hak atas tanah ulayat yang terjadi antara Marga walalayo di Negeri Hatu dengan Raja dari Negeri Saunulu, dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2016. Marga Walalayo yang berasal dari Negeri Hatu membuka hutan/ dusun Salune (Kawanua) tersebut untuk becocok tanam, atas pembukaan hutan/ dusun dimaksud, maka Bpk. Raja Negeri Saunulu mengkleim bahwa hutan/ dusun Salune (Kawanua) tersebut merupakan petuanan Negeri Saunulu sehingga Bpk. Raja Negeri Saunulu melapor Marga Walalayo kepada pihak kepolisian.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan di analisis dan di kaji dalam suatu sistem penelitian yang terstruktur, sehingga dengan hasil tersebut akan ditarik kesimpulannya dan dilengkapi dengan saran-saran.⁹ Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka terhadap Bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisa Deskriptif disertai pembahasan sehingga dapat menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti dan saran sebagai pelengkap. Analisis yang digambarkan adalah analisa kualitatif yakni satu analisa yang mengutamakan bahan hukum melalui studi pustaka.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanah Ulayat (Petuanan) Menurut Hukum Adat di Maluku

1. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgronje seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah Adatrecht. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers (Aceh)* pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah di Aceh.¹¹ Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah Teknis saja. Dikatakan demikian karena

⁶ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Peundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademik Persindo, Jakarta, 2004, h. 1

⁷ Ali Achmad Chomzah, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pembuatan Akta Tanah*, Bandung, Alumni, 2002, h. 64.

⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PY Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 3.

⁹ Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 12

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet ke-14, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, h. 31

istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan kedalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah adat law, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat.¹²

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari hukum para ahli hukum. Menurut C. van Vollenhoven pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan tidak dikodifikasi dan bersifat pemaksaan (Sehingga mempunyai akibat hukum).¹³

Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat karena hukum itu adalah merupakan salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing. Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁴ Setelah Amandemen ke II tahun 2000 di dalam UUD 1945 mengenai hukum adat dituangkan dalam bab IV pasal 18 B (2) dan penjelasan Pasal 18 (2). Didalam Pasal 18 B (2) disebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang".

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang didalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum. Menurut Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul hukum adat Indonesia, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁵ Pada dasarnya masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya,

¹² Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1. Alumni, Bandung, 1986, h. 16.

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 15

¹⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, Surabaya, 2006, h. 15.

¹⁵ *Ibid*, hal 72

yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur. Sedangkan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.¹⁶

2. Tanah Ulayat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Perkembangannya hukum tata nasional, lingkup pengertian tanah-tanah yang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebut dengan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara dari pengertian awal semua semua tanah yang dikuasai oleh negara diluar apa yang disebut tanah-tanah hak.¹⁷ Dari pengertian tersebut, tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah negara berubah menjadi: a) Tanah Wakaf: tanah hak milik yang sudah diwakafkan; b) Tanah-Tanah Hak Pengelolaan: tanah-tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian dari kewenangan hak menguasai negara kepada pemegang haknya; c) Tanah Hak Ulayat: tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakatmasyarakat hukum adat teritorial dengan hak ulayat; d) Tanah-Tanah Kaum : tanah bersama masyarakat-masyarakat hukum adat genealogisnya; e) Tanah-Tanah Kawasan Hutan : Tanah ini adalah tanah yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari hak menguasai negara; f) Tanah-Tanah Sisanya : tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan hak pengelolaan dan juga bukan hak ulayat, hak tanah kaum, dan tanah kawasan hutan. Tanah-tanah ini merupakan tanah-tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara. Pengertian ini dapat pula menjadi pengertian sempit dari tanah-tanah Negara.

Sedangkan menurut konsep hukum adat, pengertian tanah adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁸ 1) Tanah "Bekas Hak Milik Adat" yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor Pertanahan setempat; 2) Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dan lain-lain, untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (ruislag) atau melalui pelapasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.

Pengakuan terhadap tanah ulayat, terlihat pada Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 oktober 1928 yang mencantumkan penghormatan terhadap hukum adat. Dalam perkembangannya Bangsa Indonesia secara sadar telah melakukan pengaturan secara normatif terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Penghormatan eksistensi

¹⁶ Laksanto Utomo, op.cit, hal. 135.

¹⁷ Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Cet-1 Dunia Cerdas, Jakarta, 2004, hal.74.

¹⁸ Klinik hukum.<https://hukumclick.wordpress.com/2017/08/31/tanah-adat/> .Diunduh tanggal 11 September 2020

hukum adat dan hak ulayat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹⁹ Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA mengakui adanya hak ulayat, pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat mengenai syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*".

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya menempati wilayah yang terdiri dari daratan dengan kondisi dataran, pegunungan, wilayah pesisir pantai serta beberapa pulau kecil. Mereka menempati wilayah yang disebut sebagai wilayah kekuasaan, wilayah kepunyaan, wilayah ulayat, wilayah petuanan dan lain sebagainya. Dalam kamus hukum disebut sebagai Hak Ulayat, atau sering dikatakan juga sebagai wilayah ulayat. Kalau berbicara tentang wilayah ulayat maka pembicaraan itu merujuk pada satuan geografis. Sedangkan jika berbicara tentang hak, maka yang tercakup wewenang-wewenang atau otoritas yang didasarkan pada kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di atas wilayah ulayat.²⁰

3. Pengaturan Tanah Ulayat (Petuanan) Menurut Hukum Adat di Maluku

Hak tanah ulayat di Maluku dikenal dengan hak petuanan merupakan hak turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah (sumber daya alam). Konsepsi hak ulayat diatur secara jelas sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria sekaligus memberikan dasar hukum adat yang mana hukum adat merupakan landasan dari pada UUPA itu sendiri yaitu dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan selanjutnya disebut sebagai UUPA. Sedangkan secara khusus yang membahas perihal Hak Ulayat tertera pada Pasal 3, yaitu: "Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".²¹ Pasal 3 ini jika dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang menjadi petunjuk yang daitur oleh pasal 3 UUPA ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Bahwa hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih berfungsi dalam masyarakat serta masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya; b) Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, artinya ada prinsip nasionalitas; c) Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara; d) Harus berdasarkan kepada persatuan Negara; e) Hak ulayat tidak boleh bertentangan kepada undang-undang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Masyarakat Hukum adat mengenal juga adanya hak ulayat, ulayat artinya wilayah atau yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat

¹⁹ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Airlangga University Press, Surabaya, 1979, h. 102.

²⁰ Adonia. I. Laturette, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat, *Jurnal Sasi*, Vol.17, No.3, Bulan Juli-September 2011, h. 6.

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, h. 186

yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dalam sebuah buku berbahasa Belanda, *Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adatrecht* menyebutkan bahwa di Indonesia masing - masing daerah memiliki nama - nama tertentu untuk lingkungan wilayahnya, misalnya nama untuk wilayah yang dibatasi, di Kalimantan disebut dengan nama pewatasan, di Jawa dikenal dengan nama wewengkon, di Bali dikenal dengan nama prabumian. Di Maluku pada umumnya tanah wilayah biasa disebut dengan nama petuanan,²² dalam penulisannya Supriadi memberi contoh dalam kasus yang bersifat komunalistik religious yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak - hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Lebih lanjut dalam tulisannya Supriadi menguraikan bahwa sifat komunalistik religious dari konsepsi hukum tanah nasional diatur Pasal 1 ayat (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".

Bagi masyarakat hukum adat Maluku, kampung halaman atau negeri memang bukan hanya tempat berdirinya rumah, pekarangan dan ladang, tetapi juga seluruh benda yang ada di atasnya (hutan, bukit, lembah, sungai dan laut) ataupun yang ada di bawah tanah. Seluruh wilayah itu adalah petuanan (dari kata "tuan" atau "pemilik"), sehingga kata petuanan selalu disebutkan dengan nama pemilik, misalnya petuanan negeri Hutumuri, suatu negeri terletak di wilayah kota Ambon. Dengan menyebut "negeri" itu berarti suatu petuanan adalah milik bersama masyarakat hukum adat setempat. Negeri selalu mengandung makna komunal, dan petuanan selalu merupakan konsep kepemilikan bersama atas suatu wilayah komunal pula. Secara singkat, konsep dasar kepemilikan tanah (dan laut) tradisional di Maluku, pada hakekatnya adalah suatu konsep kepemilikan bersama masyarakat hukum adat setempat. Berdasarkan konsep ini, maka masyarakat hukum adat Maluku, kemudian mengembang satu konsep khas tentang pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah petuanan mereka sesuai dengan pola-pola hubungan sosial dan kekerabatan yang juga khas setempat. Menurut Roem Topatimasang di Maluku Tengah, di mana struktur sosial relatif lebih setara (*egaliter*) dengan satu sistem kepemimpinan dan pemerintahan desa yang hanya terbatas pada satu negeri (desa) saja, pengelolaan sumberdaya alam setempat pun relatif lebih sederhana dibanding daerah lain di Maluku. Proses pengambilan keputusannya dapat dilakukan lebih cepat dan ringkas, misalnya cukup hanya dengan mendengarkan pendapat dan saran-saran dari semua perwakilan marga atau soa yang ada.²³

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Tanah Marga Yang Berbatasan Antara Negeri Yang Satu Dengan Negeri Lainnya

1. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang beris tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Maria S.W Sumardjono menyebutkan bahwa secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu: 1) Masalah penggarapan rakyat atas

²² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, h. 185-186

²³ Roem Topatimasang, *Pemetaan Sebagai Alat Pengorganisasian rakyat Sejarah dan politik Sengketa Sumberdaya Alam dan hak-hak kawasan masyarakat Adat di Maluku, dalam Ton Diets, Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam kontur Geografi Lingkungan Politik*, Insist Press, 1994.

tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain; 2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan ladreform; 3) Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan Pembangunan; 4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 5) Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.²⁴

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hukum tanah, antara lain: 1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya; 2) Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak; 3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar; 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek social praktis.

Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi dua yaitu melalui cara non litigasi dan non litigasi. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. ADR merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontasi dan *zwaarwichtig (njeliment-bertele-tele)*.²⁵ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, katika kedua pihak saling mengemukakan keinginannya. Dalam negosiasi tentu setiap orang mempunyai teknik yang berbebeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor latar belakang pendidikan, sifat, karakter, dan pengalaman. Suskind dan Denies menyebutkan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan.²⁶ Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (*mediator*) guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. Kewenangan mediator sebagaimana di kemukakan oleh G. A. Cormick dan L. K. Paton bahwa terbatas pada pemberian saran. Pihak yang bersengketa yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus diantara pihak-pihak yang bersengketa.²⁷

Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah antar pihak yang bersangkutan tidak tercapai, maka penyelesaiannya harus berjalan melalui pengadilan. Litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan proses yang sangat dikenal dikalangan masyarakat dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa. Lembaga peradilan atau sering disebut sebagai lembaga yudikati merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa.

²⁴ Puspita Serangkum, *Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 82.

²⁵ *Ibid*, h. 34-66.

²⁶ Suskind dan Denies, *Op. Cit*, h. 74-76.

²⁷ *Ibid*, h. 76-77

Pengadilan merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Pengadilan juga merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa, dalam memberikan pelayanan Hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama secara normative antara lain: 1) Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan; 2) Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi para pencari keadilan; 3) Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas, dan final sehingga memuaskan semua pihak dan masyarakat.²⁸

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Atas Tanah Marga Yang Berbatasan Antara Satu Negeri Dengan Negeri Lainnya

Pemahaman masyarakat adat Marga Walalayo yang berada di Desa Hatu bahwa tanah hak ulayat atau Tanah Petuanan bukan hanya sebatas Tanah Adat saja melainkan menjadi sesuatu yang sangat bernilai sakral dari nilai adat yang masih melekat pada masyarakat adat setempat sehingga perlu di pertahankan dijaga sebagaimana mestinya. Adapun Sengketa hak atas tanah ulayat yang terjadi antara Marga walalayo di Negeri Hatu dengan Raja dari Negeri Saunulu, dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2016. Marga Walalayo yang berasal dari Negeri Hatu membuka hutan/ dusun Salune (Kawanua) tersebut untuk becocok tanam, sebelum Marga Walalayo melakukan kegiatan membuka lahan, dari pihak Marga Walalayo untuk menghargai Bapak Raja Saunulu selaku Raja dari Negeri Saunulu yang di mana terdapat tanah Hak ulayat Marga Walalayo, Marga walalayo melakukan pertemuan dengan Bapak Raja Saunulu untuk memberitahukan maksud untuk melakukan pembukaan hutan pada tanah Hak ulayat Marga Walalayo, dengan dua orang saksi yaitu Bapak ketua Marga dari Marga Walalayo dan Bapak sekertaris Saniri Negeri Hatu. dengan pengakuan dari Bapak Raja Saunulu maka Marga Walalayo melakukan kegiatan pembersihan/pameri pada hutan tersebut, akan tetapi dalam berlangsungnya kegiatan pembukaan hutan/ dusun dimaksud, Bapak. Raja Negeri Saunulu mengkleim bahwa hutan/ dusun Salune (Kawanua) tersebut merupakan petuanan Negeri Saunulu sehingga Bapak. Raja Negeri Saunulu melapor Marga Walalayo kepada pihak kepolisian.

Pada tanggal 17 Oktober 2016 pihak tergugat dan penggugat memenuhi panggilan di kantor polisi dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian sebagai penengah mendapatkan keputusan mengenai pemasalahan tersebut berdasarkan pertanyaan dari pihak kepolisian mengenai bukti-bukti yang ada pada tanah tersebut Marga walalayo dinyatakan sebagai kepemilikan atas tanah tersebut sehingga Marga walalayo melanjutkan kegiatan membersihkan lahan/ pameri pada hutan tersebut. Akan tetapi pada saat kegiatan tersebut berlangsung Bapak Raja Saunulu mencegah dengan melibatkan warga setempat, sehingga konflik antara kedua bela pihak terjadi. Dengan terjadinya konflik tersebut Bapak Raja Saunulu meminta untuk melakukan mediasi. Pada tanggal 26 bulan ferbuari 2017 Bapak Raja Saunulu menyurati kepada Marga Walalayo untuk melakukan mediasi yang melibatkan koramil, dan kapolsek akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak ada keputusan penyelesaian sehingga dari pihak kepolisian meminta untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

Pada tanggal 28 setelah mediasi pertama pihak dari Marga Walalayo meminta Bapak Raja Saunolu untuk melakukan penyelesaian dalam bentuk keluarga akan tetapi dari pihak bapak raja menolak dengan alasan saniri negeri tidak ada di tempat. Setelah itu Marga Walalayo minta kepada Bapak Latupati (pada saat menjabat) untuk membantu dalam

²⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 12-13

menyelesaikan permasalahan yang sedang berlanjut bapak latupati menyetujui akan tetapi tidak terlaksanakan di sebabkan karena Bapak Latupati mengalami sakit hingga meninggal dunia. Marga Walalayo tetap meminta untuk melakukan penyelesaian perkara tersebut, sehingga pihak Marga Walalayo melakukan pendekatan dengan Bapak Camat untuk memabantu melakukan penyelesaian perkara. Akan tetapi Bapak Camat menyetujui tetapi tidak terlaksanakan. Menurut Bapak Latupupati (sekarang menjabat) mengenai permasalahan yang terjadi bahwa Bapak Raja Saunulu melakukan kekeliruan, menurut Bapak Latupupati (sekarang menjabat) bahwa benar tanah petuanan adalah milik Marga Walalayo Negeri Hatu. Oleh karena Bapak Latupati mengusulkan untuk kedua pihak harus melakukan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Merujuk pada sejarah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Negeri Saunulu, Negeri Yaputih, Negeri Hatumete, Negeri moso, Negeri piliana adalah merupakan Negeri-Negeri baru setelah berakhirnya masa penjajahan sedangkan Negeri Hatu yang namanya berasal dari (Negeri Walaya) dan Negeri Namasina sudah menguasai hak ulayat tersebut sebelum masa penjajahan. Terhadap sengketa tersebut sampai saat ini belum mendapat penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Pengaturan tanah Ulayat/Petuanan menurut hukum adat di Maluku harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum adat karena pada dasarnya di wilayah Maluku memiliki Negeri, Soa, Mata Rumah yang dapat menyelesaikan sengketa pada tanah Ulayat di Maluku. Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui (a) jalur Litigasi (di Pengadilan) dan (b) jalur Non Litigasi (di luar pengadilan). Dalam penyelesaian sengketa diantara kedua belapihak diselesaikan melalui jalur mediasi dan ada juga melalui pihak-pihak Kepolisian Kabupaten Maluku Tengah hingga telah ada putusan hakim tentang penyelesaian sengketa tersebut.

REFERENSI

Jurnal

Adonia. I. Laturette, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat, *Jurnal Sasi*, Vol.17, No.3, Bulan Juli-September 2011.

Buku

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

A. P. Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Peundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademik Persindo, Jakarta, 2004.

Ali Achmad Chomzah, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pembuatan Akta Tanah*, Bandung, Alumni, 2002.

Boedl Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peratiran Hukum Tanah*, Djambata, Jakarta, 2004.

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Dewi Susanto, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.

Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Airlangga University Press, Surabaya, 1979.

Muchammad Tauchid, *Masalah Agraria*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Puspita Serangkum, *Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Roem Topatimasang, Pemetaan Sebagai Alat Pengorganisasian rakyat Sejarah dan politik Sengketa Sumberdaya Alam dan hak-hak kawasan masyarakat Adat di Maluku, dalam *Ton Diets, Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam kontur Geografi Lingkungan Politik*, Insist Press, 1994.

Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Cet-1 Dunia Cerdas, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet ke-14, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, Surabaya, 2006.

Online

Klinik hukum.<https://hukumclick.wordpress.com/2017/08/31/tanah-adat/>. Diunduh tanggal 11 September 2020